



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Teuku Umar No.55, Magetan – 63351 Telp / Faks (0351) 895114

Website : <http://dppkbpppa.magetankab.go.id>

Email : dppkbpppa@magetan.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 188 / 15.1 / KEPT / 403.108 / 2022

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

Menimbang : a. bahwa upaya meningkat dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima perlu adanya standar pelayanan;

b. Bahwa berdasar pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN MAGETAN**

KESATU : Jenis Pelayanan yang dilaksanakan meliputi :
1. PELAYANAN PENGADUAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN
2. PELAYANAN KONSELING DISPENSASI NIKAH USIA
DIBAWAH 19 TAHUN
3. PENGGERAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
Dengan Uraian Sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal : 14 Februari 2022

**KEPALA DINAS PP KB PP DAN PA
KABUPATEN MAGETAN**



Dra. FURIANA KARTINI
Penata Muda Utama
NIP. 19660421 199003 2 013

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 188/15.1 /KEPT/403.108/2022

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

TENTANG : STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN PENGADUAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan/ atau pendamping dari korban datang dengan persyaratan sabagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas Korban dan Pendmping bila di dampingi / Orang Tua (KTP/KIA/KK/AKTE,dll)2. Surat rujukan bila korban merupakan rujukan dari instansi/OPD/Lembaga lainnya3. Mengisi Buku Tamu4. Mengisi Formulir yang disediakan oleh penyelengaran pelayanan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Korban/Pelapor datang Langsung ke Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan di Sekretariat Tetap Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan :<ol style="list-style-type: none">a. Mengisi Data identitas Diri dan Formulirb. Petugas Full Timer / Pelayanan P2T-P2A menerima laporan yang akan di tindak lanjuti dengan memberi konsultasi Hukum, Mediasi dan Pendampinganc. Memberikan Konsultasi dan Konseling atau layanan curhatd. Home Visit / Kunjung Lapang, Mediasi, dan Pendampingan atau merujuk2. Korban / Pelapor Mengubungi Melalui WhatsApp Pendaduan Korban Kekerasan 0895396750822 :<ol style="list-style-type: none">a. Mengisi data diri atau memperkenalkan diri sesuai arahan petugasb. Petugas Full Timer / Pelayanan P2T-P2T menerima aduan yang di utarakan di dalam pesat WhatsAppc. Verifikasi Data dengan mengirimkan identitasd. Memberikan Konsultasi dan Konseling atau layanan curhate. Home Visit / Kunjung Lapang, Mediasi, dan Pendampingan atau merujuk

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan tergantung Kasus yang ditangani
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Pendampingan korban 2. Konsultasi Hukum 3. Mediasi 4. Rujukan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Website http://dppkbpppa.magetan.go.id 3. Telepon WhatsApp : 0895396750822 4. Email:p2tp2akabupatenmagetan@gmail.com
7.	Waktu Pelayanan	1. Senin s.d Jumat (07.00 s.d 11.30 WIB) 2. 24 Jam (Online) melalui WhatsApp

Komponen Standar Pelayanan Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 3. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelengaran Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 5. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 / 281 / Kept./403.013/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan
2.	Sarana Prasaranan dan / atau Fasilitas	1. Jaringan Internet 2. Komputer dan Printer 3. Ruang dan Meja Kursi
3.	Kompetensi Pelasana	1. Memahami mekanisme pelayanan 2. Mampu mengidentifikasi permasalahan korban / pelapor 3. Mampu menjadi Konselor / memberikan konseling ringan 4. Bersikap Sopan, Ramah, Menjaga Kerahasiaan dan komunikatif 5. Terampil Mengoprasikan komputer dan Teknologi Sosial Media

		6. Berprespektif Gender Perempuan dan Anak
4.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PP KB PP dan PA Kabupaten Magetan
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non Diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data Korban 8. Kode Etik Pelayanan / Petugas untuk Penangan Korban
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Berjejaring dengan Kepolisian, Dinas Sosial, dan Instansi/OPD/Lembaga lain demi kepentingan terbaik korban 2. Kerahasiaan identitas korban 3. Melindungi perempuan dan anak dari resiko korban kekerasan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Rutin Sekretariat Tetap P2T-P2A minimal 2 Bulan sekali atau 6 Bulan Sekali (Bedah Kasus)

2. PELAYANAN KONSELING DISPENSASI NIKAH USIA DIBAWAH 19 TAHUN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pemohon Konseling Dispensasi Nikah Usia Dibawah 19 Tahun datang dengan persyaratan sabagai berikut : 1. Kartu Identitas a. KTP / Surat Domisili 2 Pasang b. KTP Orang Tua dari masing - masing pasangan c. Hasil USG dan Keterangan Hamil bila Hamil d. Surat Penghasilan Laki-Laki atau Pernyataan Orang tua siap menanggung Nafkah bila laki-laki belum bekerja 2. Mengisi Buku Tamu 3. Mengisi Formulir yang disediakan oleh penyelengaran pelayanan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Mendaftar terlebih dahulu melalui WhatsApp pengaduan 0895396750822 2. Mengisi Data diri pada Pesan WhatsApp 3. Menjadwalan Konseling 4. Pemohon Konseling Datang Sesuai Jadwal yang telah ditentukan

		5. Mengisi Formulir Konseling 6. Tanya Jawab 7. Sesi Konseling 8. Pemberian Surat Hasil Konseling
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit s.d 120 Menit Sesi Konseling
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Konseling 2. Rujukan Hukum
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Website http://dppkbpppa.magetan.go.id 3. Telepon/WhatsApp : 0895396750822 4. Email : p2tp2akabupatenmagetan@gmail.com
7.	Waktu Pelayanan	Selasa dan Kamis (07.00 s.d 12.00 WIB) Hari Besar / Tanggal Merah Libur

Komponen Standar Pelayanan Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 4. Undang – Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelengaran Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 7. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 / 281 / Kept./403.013/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan 8. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 360/302/403.108/2021 tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten Magetan

2.	Sarana Prasaranan dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan Internet 2. Komputer dan Printer 3. Ruang dan Meja Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami mekanisme pelayanan 2. Mampu menjadi Konselor / memberikan konseling 3. Bersikap Sopan, Ramah, Menjaga Kerahasiaan dan komunikatif 4. Berprespektif Gender Perempuan dan Anak
4.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PP KB PP dan PA Kabupaten Magetan
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non Diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak dikenakan biaya 7. Kerahasiaan Data Korban 8. Kode Etik Pelayanan / Petugas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjejaring dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kepolisian dan Instansi/OPD/Lembaga lain demi kepentingan terbaik Anak 2. Kerahasiaan identitas 3. Melindungi perempuan dan anak dari resiko korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Rutin Sekretariat Tetap P2T-P2A minimal 2 Bulan sekali atau 6 Bulan Sekali (Bedah Kasus)

3. PENGGERAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas pelaksanaan KIE, konseling dan pelayanan KB di wilayah Kampung KB 2. Wilayah dengan capaian peserta akseptor baru dan peserta aktif yang rendah 3. Memiliki tenaga kompeten dalam memberikan konseling layanan 4. Adanya perlengkapan administrasi yang diperlukan selama proses pelayanan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Form K I b. Form K IV c. Form Informed Consent d. Kegiatan hasil pelayanan e. Form penerimaan dan pengeluaran alat kontrasepsi

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Pedoman/panduan dalam memberikan konseling yaitu lembar balik ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan) ber-KB 6. Bus pelayanan sesuai standar dan layak pakai untuk tempat pelayanan akseptor 7. Tersedia alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan 8. Photo copy dokumen pendukung lain seperti KTP dan Kartu BPJS/KIS akseptor
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan PUS yang belum ber-KB oleh tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang dikoordinasikan oleh Koordinator PKB wilayah setempat 2. Melaporkan hasil penggarapan dan memeriksa jadwal pelaksanaan kegiatan terkait waktu dan tempat pelayanan 3. Merencanakan jadwal kegiatan sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia 4. Membuat surat pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan atas persetujuan Kepala Dinas 5. Berkoordinasi dengan Lembaga atau instansi terkait dengan pelaksanaan kegiatan 6. Melaksanakan pelayanan sesuai rencana kegiatan 7. Melaporkan hasil pelayanan kepada Kepala Dinas
3.	Jangka Waktu Pelayanan	6 (Enam) Jam pukul 08.00 s/d 14.00
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Konseling, Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Website http://dppkbpppa.magetan.go.id 3. Telepon/WhatsApp : 0895380014300, 081233299295 4. Email : bidangkb3@gmail.com
7.	Waktu Pelayanan	Sesuai rencana kegiatan yang telah dijadwalkan

Komponen Standar Pelayanan Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

		<p>Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 78/PER/E3/2011 tentang Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Gratis dalam Pelayanan Keluarga Berencana bagi Semua Pasangan Usia Subur di Daerah Provinsi</p> <p>6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang</p> <p>7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 228/PER/E1/2015 tentang Pedoman Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.</p> <p>8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota</p> <p>9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 64/PER/E1/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutu Pelayanan Keluarga Berencana</p>
2.	Sarana Prasaranan dan / atau Fasilitas	<p>1. Mobil/ Motor Antar Jemput Akseptor</p> <p>2. Mobil Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi</p> <p>3. Faskes dan Bidan Praktek Mandiri Yang Bekerjasama dengan DPPKBPPPA Kabupaten Magetan</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Berkompeten dalam memberikan konseling penggerak pelayan KB</p> <p>2. Mampu bersikap sopan dan komunikasi aktif</p> <p>3. Penyuluh KB di setiap wilayah kecamatan</p>
4.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas dan Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas PP KB PP dan PA Kabupaten Magetan
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>2. Alur Pelayanan</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Konseling pra dan pasca pelayanan KB</p> <p>2. Informed Consent</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan bersama PKB terkait program kegiatan dan

		elayanan 2. Pencatatan dan pelaporan rutin F/II/KB 3. Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas setiap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran
--	--	--

Ditetapkan di Magetan
Tanggal : 14 Februari 2022

**KEPALA DINAS PP KB PP PA
KABUPATEN MAGETAN**



Dra. FURIANA KARTINI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660421 199003 2 013